



## PUTUSAN

Nomor 115/Pdt.G/2022/PA.Nbr



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Nabire yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

**Pemohon**, NIK 9104010306890006, tempat dan tanggal lahir, Banyuwangi, 03 Juni 1989, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan operator *swamill*, tempat tinggal di Kabupaten Nabire. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

melawan

**Termohon**, tempat dan tanggal lahir, Nabire, 13 Juli 1991, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan honorer, tempat tinggal di Kabupaten Nabire. Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat bukti di muka sidang;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 24 Agustus 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nabire pada tanggal 24 Agustus 2022 dengan register Nomor 115/Pdt.G/2022/PA.Nbr, yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 21 Mei 2016, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Nabire, sebagaimana sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: B-XXXXX, tertanggal 23 Agustus 2022;
2. Bahwa, status Pemohon sebelum menikah adalah Jejak dan status Termohon sebelum menikah adalah Perawan;

Hal. 1 dari 12 Putusan. Nomor 115/Pdt.G/2022/PA.Nbr



3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon selama 4 tahun dan terakhir masing-masing bertempat tinggal sebagaimana alamat tersebut diatas;
4. Bahwa dalam perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan belum dikarunia anak;
5. Bahwa sejak pertengahan tahun 2019 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis disebabkan karena :
  - 5.1 Pemohon saat itu sempat pergi ke Kabupaten Banyuwangi untuk keperluan keluarga dan Pemohon mengajak Termohon untuk ikut, akan tetapi Termohon malah menolak. Dan saat Pemohon kembali ke Nabire Pemohon mendapat kabar dari orang tua Termohon bahwa Termohon telah pergi ke Kota Jayapura dengan alasan untuk berkerja tanpa ijin dari Pemohon. Sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak menjalankan hak dan kewajiban layaknya suami istri;
  - 5.2 Bahwa kepergian Termohon sampai dengan saat ini sudah 2 tahun. Selama kepergian Termohon tersebut, Pemohon sempat menghubungi Termohon dan meminta Termohon untuk pulang ke Nabire. Akan tetapi Termohon tetap ingin berada di Kota Jayapura dan tidak ingin kembali ke Nabire bahkan Termohon ingin berpisah dengan Pemohon, dan sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi hingga saat ini;
6. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Nabire kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Hal. 2 dari 12 Putusan. Nomor 115/Pdt.G/2022/PA.Nbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Nabire setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

1. Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir di persidangan sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sebagaimana relaas nomor 115/Pdt.G/2022/PA.Nbr tanggal 25 Agustus 2022 dan tanggal 01 September 2022 yang dibacakan dipersidangan dan ternyata ketidakhadiran Termohon tersebut tanpa disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Hakim telah berupaya mendamaikan dengan cara menasehati Pemohon agar kembali rukun dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon;

Bahwa upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat ditempuh karena Termohon tidak pernah datang dipersidangan;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum yang ternyata pada pokoknya isi Permohonan Pemohon tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan penambahan keterangan sebagaimana tertuang dalam berita acara persidangan;

Bahwa jawaban Termohon tidak dapat didengar karena Termohon tidak datang menghadap di persidangan namun demikian karena perceraian adalah perkara khusus sehingga Pemohon tetap dibebani bukti-bukti;

Hal. 3 dari 12 Putusan. Nomor 115/Pdt.G/2022/PA.Nbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

**A. Surat:**

- Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : B-XXXXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Distrik Nabire, Kabupaten Nabire, tertanggal 23 Agustus 2022, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, dan telah dinazegelen kemudian diberi tanda bukti P.1;
- Fotokopi KTP Nomor XXXXX atas nama Pemohon, yang dikeluarkan Oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nabire, tanggal 14 September 2017, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, dan telah dinazegelen kemudian diberi tanda bukti P.2;

**B. Saksi**

1. XXXXX, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pegawai Pedagang, tempat kediaman di Kabupaten Nabire, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Kakak Kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa sejak 2 tahun yang lalu rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun karena keduanya sudah tidak ada kecocokan lagi;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, namun saksi mendengar cerita dari Pemohon bahwa Termohon tidak mau diajak pulang ke kampung halaman Pemohon di Jawa;
- Bahwa sejak 2 tahun yang lalu Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal;
- Bahwa saat ini Pemohon tinggal di Nabire sedangkan Termohon di Jayapura;

Hal. 4 dari 12 Putusan. Nomor 115/Pdt.G/2022/PA.Nbr



- Bahwa Termohon pergi ke Jayapura tanpa seizin Pemohon;
  - Bahwa Pemohon sempat membujuk Termohon untuk tinggal bersama dengan Termohon akan tetapi Termohon menolak dan ingin berpisah;
  - Bahwa selama Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal keduanya tidak pernah hidup rukun lagi dan tidak menjalankan kewajiban masing-masing;
  - Bahwa saksi sudah menasehati Pemohon untuk mengurungkan niatnya kan tetapi tidak berhasil;
2. **XXXXX**, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tidak Ada, tempat kediaman di Kabupaten Nabire, Di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi adalah Ibu Mertua Pemohon;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri namun belum dikaruniai anak;
  - Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Wonorejo dan terkadang di rumah saksi;
  - Bahwa sekitar tahun 2019 yang lalu rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis;
  - Bahwa penyebab ketidak harmonisan tersebut karena keduanya sudah tidak ada kecocokan lagi;
  - Bahwa sejak akhir tahun 2019 Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama karena Termohon pergi Ke Jayapura untuk bekerja sementara Pemohon di Nabire;
  - Bahwa Termohon pergi ke Jayapura tanpa sepengetahuan Pemohon;
  - bahwa selama pisah tempat tinggal keduanya tidak pernah rukun kembali;
  - Bahwa pihak keluarga sudah berupaya merukunkan keduanya akan tetapi tidak berhasil;
  - Bahwa saksi sudah menasehati Pemohon dan Termohon untuk hidup rukun kembali akan tetapi tidak berhasil;

Hal. 5 dari 12 Putusan. Nomor 115/Pdt.G/2022/PA.Nbr



Bahwa Pemohon dipersidangan telah menyatakan tidak akan mengajukan lagi sesuatu tanggapan apapun dan telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendirian semula untuk bercerai dengan Termohon, serta mohon putusan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan oleh karena itu sesuai dengan maksud pasal 49 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka perkara aquo termasuk kompetensi absolut Pengadilan Agama Nabire untuk memeriksa dan mengadilinya, sehingga permohonan Pemohon dapat diterima;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya yang sah, dan ternyata pemanggilan terhadap Termohon telah dilaksanakan secara resmi dan patut. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg telah cukup alasan bagi Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara ini tanpa hadirnya Termohon (*Verstek*);

Menimbang, bahwa Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon agar Pemohon rukun kembali dengan Termohon akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, hal ini sesuai ketentuan pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang - Undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, semua perkara perdata yang masuk ke Pengadilan terlebih dahulu harus dilakukan mediasi, akan tetapi

Hal. 6 dari 12 Putusan. Nomor 115/Pdt.G/2022/PA.Nbr





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkara ini mediasi tidak dapat dilaksanakan karena pihak Termohon tidak hadir dalam persidangan;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok permohonan Pemohon adalah bahwa sejak akhir tahun 2019 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun karena Termohon menolak diajak Pemohon untuk pergi ke Jawa. Dan saat Pemohon kembali ke Nabire Pemohon mendapat kabar dari orang tua Termohon bahwa Termohon telah pergi ke Kota Jayapura dengan alasan untuk berkerja tanpa ijin dari Pemohon. Dan sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak menjalankan hak dan kewajiban layaknya suami-istri dan sudah tidak ada komunikasi hingga saat ini;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2 serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangannya di bawah sumpah. Dan terhadap bukti tersebut Hakim akan mempertimbangkannya;

Menimbang bahwa alat bukti P.1 dan P.2 tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya sehingga majelis hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai, olehnya nilai kekuatan pembuktia alat bukti tersebut adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata. Jo Pasal 285 R.Bg;

Menimbang berdasarkan bukti P.1 berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sah dan sampai saat ini belum bercerai;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa fotokopi KTP atas nama Pemohon yang dikaitkan dengan keterangan Pemohon dan dua orang saksi, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon berdomisili di

Hal. 7 dari 12 Putusan. Nomor 115/Pdt.G/2022/PA.Nbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wilayah Kabupaten Nabire, olehnya permohonan yang didaftarkan oleh Pemohon di Pengadilan Agama Nabire merupakan kompetensi relatif dari Pengadilan Agama Nabire sepanjang tidak ada eksepsi dari Termohon;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat berupa bukti P.1 dan P.2, Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi dipersidangan, terhadap kedua saksi Pemohon tersebut telah disumpah menurut agamanya masing-masing dan juga tidak terhalang untuk didengar keterangannya sebagai saksi, karena kedua saksi tersebut merupakan orang terdekat Pemohon. Dengan demikian kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian khususnya dalam perkara bidang perkawinan, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 171, dan 175 R.Bg jo. Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga keterangan kedua saksi Pemohon tersebut dapat didengar;

Menimbang, bahwa dari segi materi kesaksian dua orang saksi Pemohon tersebut dimuka, sepanjang mengenai perselisihan dan pertengkar, keduanya bersifat *De Auditu* yakni informasi yang diperoleh dari cerita Pemohon, dengan demikian secara materiil kualitas kesaksian kedua orang saksi Pemohon sepanjang mengenai perselisihan dan pertengkar tidak memenuhi batas minimal alat bukti;

Menimbang, bahwa meskipun demikian kedua saksi Pemohon tersebut mengetahui kalau Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi dan keduanya telah pisah tempat tinggal kurang lebih sejak dua tahun yang lalu dan keduanya sudah tidak menjalankan kewajibannya masing-masing sebagai suami istri, olehnya keterangan dua orang saksi Pemohon yang saling bersesuaian satu sama lain tersebut sepanjang mengenai hubungan Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan telah terjadi pisah tempat tinggal, telah memenuhi syarat materiil alat bukti saksi sesuai ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg., sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon, keterangan Pemohon, dihubungkan dengan bukti-bukti Pemohon serta hal-hal

Hal. 8 dari 12 Putusan. Nomor 115/Pdt.G/2022/PA.Nbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





yang terungkap di persidangan, maka Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon suami istri sah dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dan sudah pisah tempat tinggal sejak akhir tahun 2019 atau kurang lebih 2 tahun yang lalu dan keduanya sudah tidak menjalankan kewajiban masing-masing;
- Bahwa Termohon pergi ke Jayapura (meninggalkan Pemohon) tanpa seizin dan sepengetahuan dari Pemohon;
- Bahwa upaya perdamaian dari orang terdekat telah dilaksanakan akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa dalam persidangan Pemohon telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dari Termohon;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam adalah mewujudkan keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah, bahkan sebaliknya yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah perselisihan dan pertengkaran yang terjadi terus menerus sehingga keduanya telah pisah tempat tinggal hingga sekarang kurang lebih 2 tahun lamanya dan sudah tidak menjalankan kewajiban masing-masing sebagaimana layaknya suami istri, oleh karena itu menurut Hakim perkawinan tersebut tidak patut untuk dipertahankan;

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga sebagaimana tersebut di atas tetap dipertahankan, menurut Hakim hal tersebut hanya akan menambah mudharat yang lebih besar dibanding dengan maslahat yang akan didapat, karena antara satu dengan yang lain sudah tidak ada kecocokan lagi, sehingga Hakim berpendapat menolak mafsadat harus didahulukan daripada mendatangkan maslahat sebagaimana kaidah ushul fiqh yang diambil alih

Hal. 9 dari 12 Putusan. Nomor 115/Pdt.G/2022/PA.Nbr



sebagai pendapat Hakim yang artinya : “Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan”.

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI nomor: 38.K/AG/1993 menegaskan bahwa Hakim tidak perlu menilai apa dan siapa yang menjadi penyebab terjadinya pertengkaran dan perselisihan dalam perkara perceraian, tetapi yang dilihat adalah apakah rumah tangga itu benar-benar sudah pecah sehingga sudah sulit untuk dipersatukan kembali, dalam hal ini Hakim menilai bahwa dengan tidak adanya komunikasi yang baik dan telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih dua tahun berturut-turut dengan tanpa memperdulikan satu sama lain maka rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Hakim berpendapat rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (broken marriage) berselisih terus menerus kemudian Termohon tidak taat kepada Pemohon (Nuzus) dengan pergi meninggalkan kewajiban sebagai istri lebih dari 2 tahun berturut-turut, sehingga permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat perlu untuk mengemukakan dalil al-Qur'an Surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

**وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم**

Artinya: “ Dan jika kamu berazam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, Hakim berpendapat bahwa permohonan Cerai Talak Pemohon telah cukup alasan dan telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur pada Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Oleh karena itu, Hakim berkesimpulan bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang

Hal. 10 dari 12 Putusan. Nomor 115/Pdt.G/2022/PA.Nbr



Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka permohonan Pemohon pada petitum angka 2 patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Nabire;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang - Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

**M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Nabire;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis, tanggal 08 September 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Shafar 1444 Hijriyah oleh kami **JOKO TRI RAHARJO, S.H.** sebagai Hakim Tunggal, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh **Hj. SAIFA DANO MUHIDDIN, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

**Panitera Pengganti,**

**Hakim Tunggal,**

ttd

ttd

Hal. 11 dari 12 Putusan. Nomor 115/Pdt.G/2022/PA.Nbr



**Hj. SAIFA DANO MUHIDDIN, S.H.I.**

**JOKO TRI RAHARJO, S.H.**

Perincian Biaya Perkara :

1. PNBP:

- |    |                           |       |           |
|----|---------------------------|-------|-----------|
| a. | Pendaftaran               | : Rp. | 30.000,00 |
| b. | Panggilan Pertama         | : Rp. | 20.000,00 |
| c. | Redaksi                   | : Rp. | 10.000,00 |
| d. | Pemberitahuan isi putusan | : Rp. | 10.000,00 |

2. Biaya Proses : Rp. 50.000,00

3. Panggilan : Rp. 240.000,00

4. Pemberitahuan isi putusan : Rp. 80.000,00

5. Meterai : Rp. 10.000,00 +

---

**Jumlah : Rp. 450.000,00**

(empat ratus lima puluh ribu rupiah)

Hal. 12 dari 12 Putusan. Nomor 115/Pdt.G/2022/PA.Nbr